



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**XXXX, NIK: xxxx**, Umur 31 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal Kediaman di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**XXXX, NIK: xxxx**, Umur 19 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal Kediaman di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;  
Selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II dalam perkara ini disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan mereka tertanggal 16 Januari 2025, yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan

**Hlm 1 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Selong Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Sel tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal xxxx di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Xxxx (Ayah Kandung Pemohon II) dan disaksikan Xxxx dan Xxxx, serta maskawin berupa Cincin Emas seberat 3 gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
  - 4.1. **XXXX**, (Perempuan), tempat tanggal lahir, Selong, 22 November 2023;
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal xxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah bernama Xxxx (Ayah Kandung Pemohon II) dan disaksikan Xxxx dan Xxxx, serta maskawin berupa Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal xxxx;
6. Bahwa untuk kepentingan perlindungan hukum bagi anak tersebut, maka para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong berkenan menetapkan asal usul anak tersebut dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

**Hlm 2 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Para Pemohon yang bernama:
  - 2.1. **XXXX** (Perempuan), tempat tanggal lahir, Selong, 22 November 2023;  
adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal xxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong C.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas kehadiran Para Pemohon tersebut Majelis Hakim tidak perlu mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016

**Hlm 3 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Permohonan Asal Usul Anak ini termasuk pengecualian dalam perkara yang tidak perlu dimediasi;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXX**, (Pemohon I), NIK: xxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal xxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXX**, (Pemohon II), NIK: xxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal xxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXX**, (Pemohon I) NIK: xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal xxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx atas nama **XXXX** dan **XXXX** tertanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxxx atas nama **XXXX** tertanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal xxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. **XXXX** atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Namira Kabupaten Lombok Timur

**Hlm 4 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal, 23 November 2023, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

## B. SAKSI-SAKSI

1. **XXXX, (Saksi I)** umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon datang menghadap di persidangan adalah untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak Para Pemohon yang bernama **XXXX**;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal xxxx di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada perkawinan pertama tersebut yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx** dan yang menjadi saksi nikah adalah **Xxxx dan Xxxx** dengan maskawin berupa Cincin emas 3 gram dan seperangkat pakaian sholat (dibayar tunai);
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXX** (Perempuan) lahir di Selong, 22 November 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi di KUA Kecamatan Xxxx Barat pada tanggal xxxx karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;

**Hlm 5 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx**;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Xxxx dan Xxxx**;
- Bahwa saksi mengetahui Mas Kawin perkawinan mereka berupa Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jeka dan Pemohon II berstatus Gadis dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak mempunyai ikatan sebagai saudara sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak bernama **XXXX** tersebut dirawat dan diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang layaknya orang tua pada umumnya oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri prosesi kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak berpoligami dan keduanya tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan asal usul anak ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapat kepastian hukum, pembuatan akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;

**2. XXXX BIN XXXX (Saksi II)** umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;

**Hlm 6 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon datang menghadap di persidangan adalah untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak Para Pemohon yang bernama **XXXX**;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal xxxx di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada perkawinan pertama tersebut yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx** dan yang menjadi saksi nikah adalah **Xxxx dan Xxxx** dengan maskawin berupa Cincin emas 3 gram dan seperangkat pakaian sholat (dibayar tunai);
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXX** (Perempuan) lahir di Selong, 22 November 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi di KUA Kecamatan Xxxx Barat pada tanggal xxxx karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx**;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Xxxx dan Xxxx**;
- Bahwa saksi mengetahui Mas Kawin perkawinan mereka berupa Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jeka dan Pemohon II berstatus Gadis dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak mempunyai ikatan sebagai saudara sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;

**Hlm 7 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak bernama **XXXX** tersebut dirawat dan diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang layaknya orang tua pada umumnya oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri prosesi kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak berpoligami dan keduanya tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan asal usul anak ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapat kepastian hukum, pembuatan akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan mereka secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonan mereka dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk ke dalam ruang lingkup administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik (e-court) sehingga proses administrasi perkara mulai dari verifikasi berkas, pembayaran panjar biaya perkara dan pemanggilan para pihak telah dilakukan secara elektronik sehingga ketentuan dalam pasal 7 s/d pasal 13 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 jo. Pasal 7 s/d pasal 13 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court) telah terpenuhi dalam perkara ini;

**Hlm 8 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan dan nasihat yang berkaitan dengan Permohonan Asal Usul Anak berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang Permohonan Asal Usul Anak, hal mana termasuk ke dalam perkara-perkara yang dikecualikan dalam proses Mediasi, maka sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian maupun mediasi;

Menimbang, bahwa adanya asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya, dan dalam hal asal usul anak tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dapat diajukan Asal Usul Anaknya ke Pengadilan Agama setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah (*vide* Pasal 103 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon sebagai pihak yang bermohon Asal Usul Anak berdomisili di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, perkara *a quo* merupakan Permohonan Asal Usul Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 103 ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, Pengadilan Agama Selong secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

**Hlm 9 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Selong menetapkan sahnyanya anak bernama **XXXX** (Perempuan) lahir di Selong, 22 November 2023 sebagai anak kandung dari hasil perkawinan Para Pemohon yang terjadi pada tanggal xxxx di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Barat, Kabupaten Lombok Timur dan penetapan asal usul anak tersebut dibutuhkan untuk kepastian hukum, pembuatan Akta Kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx atas nama (XXXX) tertanggal xxxx dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx atas nama (XXXX) tertanggal xxxx yang kedua surat tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Para Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, sehingga Para Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Selong sebagaimana ketentuan Pasal 17,18 dan 19 KUHPerdara, Pasal 142 RBg dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pasal 285 RBg dan pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXX** (Pemohon I) NIK: xxxx, tertanggal xxxx bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu identitas keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 28 tahun

**Hlm 10 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHP, dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat permohonan ini diajukan telah menikah secara agama (*sirri*) dan hidup bersama-sama sebagai suami isteri maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx atas nama **XXXX** dan **XXXX** tertanggal xxxx, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal xxxx di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut termasuk akta otentik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD AL FAROBI**, Nomor: xxxx, tertanggal xxxx bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 22 November 2023 telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama **XXXX** dari ibu bernama **XXXX** sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 hal mana Kutipan Akta

**Hlm 11 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tersebut telah dilaporkan oleh keluarganya dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran, sehingga berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 15.48.37 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Namira Kabupaten Lombok Timur tertanggal 23 November 2023. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2023 pukul 11.44 WITA di Selong, Kabupaten Lombok Timur telah lahir seorang anak berjenis kelamin Perempuan dari pasangan suami isteri XXXX dan XXXX yang diberi nama XXXX di Rumah Sakit Islam Namira dengan berat 3300 gram dan panjang 50 cm hal mana Surat Keterangan Lahir tersebut berguna sebagai informasi kelahiran bayi yang umum dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau Poliklinik Desa dan sejenisnya, sehingga berdasarkan bukti tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX adalah anak yang lahir dari rahim Pemohon II;

Menimbang, bahwa di samping itu Para Pemohon pula menghadapkan alat bukti saksi yakni XXXX (Saksi I) dan XXXX BIN XXXX (Saksi II) keduanya merupakan Paman Pemohon I;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Para Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon, saksi-saksi tersebut merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan XXXX (Saksi I) dan XXXX BIN XXXX (Saksi II) Para Pemohon menerangkan bahwa saksi-saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan secara sirri tanggal xxxx, pernikahan tersebut berlangsung sesuai dengan syariat Islam dan diselenggarakan di Dusun Xxxx,

**Hlm 12 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur. Saksi mengetahui Pemohon I pada saat pernikahan dilangsungkan berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis. Saksi juga menerangkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx** pelaksanaan Ijab Qabul dilakukan oleh Ayah Kandung Pemohon II tersebut dan calon pengantin pria. Saksi juga melihat sendiri yang menjadi saksi-saksi pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang saksi yang bernama **Xxxx dan Xxxx** serta yang menjadi mas kawin pernikahan tersebut adalah Cincin emas 3 gram dan seperangkat pakaian sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai. Saksi juga menerangkan bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXX**, (Perempuan) lahir di Selong, 22 November 2023. Saksi menerangkan pula bahwa Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi di KUA Kecamatan Xxxx Barat, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal xxxx karena saksi hadir pada pernikahan tersebut. Saksi juga menerangkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan pada perkawinan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx** pelaksanaan Ijab Qabul dilakukan oleh Ayah Kandung Pemohon II tersebut dan calon pengantin pria. Saksi juga melihat sendiri yang menjadi saksi-saksi pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang saksi yang bernama **Xxxx dan Xxxx** serta yang menjadi mas kawin pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi menjelaskan bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian persusuan serta pernikahan keduanya memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat serta keberatan dengan pernikahan mereka. Saksi juga menjelaskan bahwa anak mereka yang bernama **XXXX** dirawat dan diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang layaknya orang tua pada umumnya oleh Para Pemohon. Saksi menerangkan bahwa hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak berpoligami dan

**Hlm 13 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak pernah murtad. Ditambahkan pula oleh para saksi bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya sehingga Majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karena dilihat sendiri, didengar sendiri dan dirasakan sendiri sehingga dalil Permohonan Para Pemohon relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal xxxx di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi-saksi nikah yaitu **Xxxx** dan **Xxxx** dengan mahar berupa Cincin emas 3 gram dan seperangkat pakaian sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Para Pemohon pada perkawinan tersebut adalah Jejaka dan Gadis serta tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Xxxx dikarenakan Pemohon II masih berusia 17 tahun dan belum sempat mengurus keperluan menikah di KUA;

**Hlm 14 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 November 2023 Pemohon II melahirkan anak Perempuan bernama **XXXX** di Rumah Sakit Islam Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal xxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal xxxx;
- Bahwa pada pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi-saksi nikah yaitu **Xxxx** dan **Xxxx** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak berpoligami dan keduanya tidak pernah murtad serta sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sirri pada tanggal xxxx di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXX**, (Perempuan) lahir di Selong, 22 November 2023;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Barat, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal xxxx dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal xxxx;
- Bahwa anak yang bernama **XXXX** lahir sebelum perkawinan resmi Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal xxxx sehingga secara administratif kependudukan tidak sama/tidak sinkron, oleh karenanya

**Hlm 15 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon memerlukan Penetapan Asal Usul Anak tentang keabsahan anak tersebut dari Pengadilan;

## Pertimbangan Petitum Tentang Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dalam perkara *a quo* anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan secara sirri;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama **XXXX**, (Perempuan) lahir di Selong, 22 November 2023 menurut hukum mendahului peristiwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal xxxx sehingga dalam perkara *a quo* apakah telah terpenuhi ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat ditetapkan anak tersebut sebagai anak sah Para Pemohon?;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menerangkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah pelaksanaan tata cara agama, atau hukum agama yang dilangsungkan dalam suatu perkawinan. Dengan demikian bagi yang beragama Islam berlaku tatacara hukum perkawinan Islam untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas dapat ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa perkawinan yang terjadi sebelum berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi perkawinan itu telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya maka menurut hukum perkawinan itu adalah sah;

**Hlm 16 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam terminologi pemikiran Hukum Islam (*fiqih Islam*) rukun perkawinan itu adalah 5 (lima), yaitu (a) calon suami; (b) calon isteri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi telah memberi petunjuk kepada Majelis bahwa menurut hukum, perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan tanggal xxxx telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi karena perkawinan ini tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga tidak tercatat namun dalam perkara ini tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan Para Pemohon yang kedua/perbaruan nikah (*tajdid nikah*) tanggal xxxx menurut pendapat Majelis tidak merubah peristiwa hukum perkawinan pertama tanggal xxxx sebab sebagaimana telah disinggung di atas perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan itu sah karena telah dilakukan sesuai dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon yaitu agama Islam dengan demikian akibat hukum yang ditimbulkannya juga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang kedua tanggal xxxx telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam dan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena perkawinan kembali Para Pemohon tanggal xxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim

**Hlm 17 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan tanggal xxxx adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula, anak Para Pemohon bernama **XXXX**, (Perempuan) lahir di Selong, 22 November 2023 adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan Para Pemohon yang sah menurut hukum agama, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 99 dan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah anak Para Pemohon yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXX**, (Perempuan) lahir di Selong, 22 November 2023 adalah anak sah Para Pemohon akibat perkawinan secara agama (sirri) yang dilangsungkan pada tanggal xxxx, hanya saja anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena mendahului peristiwa perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan secara resmi di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Barat, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal xxxx sehingga secara administratif kependudukan tidak sama/tidak sinkron sehingga diperlukan penetapan pengesahan Asal Usul Anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan (حيل من الناس) semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nilai ibadah (حيل من الله). Apalagi salah satu dari lima **Maqashidusy Syar'i** adalah untuk memelihara keturunan (حفظ النسب);

Menimbang, bahwa permohonan penetapan pengesahan asal usul anak ini diajukan oleh Para Pemohon agar anak mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut Pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini, justru sebaliknya dipandang **masalah** bagi keduanya sehingga Majelis harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, di mana unsur mafsadatnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak

**Hlm 18 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan anak tersebut, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan manfaatnya akan tercipta kepastian dan ketertiban hukum. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan pengesahan asal usul anak dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهِمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa karena anak Para Pemohon adalah anak biologis keduanya dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah anak Para Pemohon bernama **XXXX**, (Perempuan) lahir di Selong, 22 November 2023. Penetapan tentang sahnya perkawinan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat digunakan oleh Para Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa asal-usul anak bernama **XXXX** tersebut merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan Para Pemohon oleh karenanya permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya penetapan asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana ketentuan Pasal 103 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka dengan adanya Penetapan ini sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

**Hlm 19 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk menertibkan, menerbitkan dan atau memperbaiki akta kelahiran dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga termasuk kedalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNBPN yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon sejumlah sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama:
  - 2.1. **XXXX** (Perempuan), tempat tanggal lahir, Selong, 22 November 2023;  
Adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Selong pada hari **Selasa** tanggal **4 Februari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Sya'ban 1446 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Nurul l'anatul Fajriah, S.H.**, serta **Fatkun Qorib**,

**Hlm 20 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu** tanggal **5 Februari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Sya'ban 1446 Hijriyah**, oleh **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Nurul l'anatul Fajriah, S.H.**, serta **Fatkun Qorib, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

## Ketua Majelis

**Fauzi Prihastama, S.Sy.,**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Nurul l'anatul Fajriah, S.H.,**

**Fatkun Qorib, S.Sy.,**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.,**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.30.000,00
2. Proses .....	Rp.100.000,00
3. Berkas e-Court .....	Rp.6.000,00
4. Panggilan .....	Rp.00
5. PNBP .....	Rp.20.000,00
6. Redaksi .....	Rp.10.000,00
7. Materai.....	<u>Rp.10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp176.000,00</b>

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**Hlm 21 dari 21 hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)